

**PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN
TRADISI ULUR-ULUR DI DESA SAWO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung



Oleh :

OKTAVIANI PUTRI RAHAYU
NPM : 21611100020

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
2025**

**PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN
TRADISI ULUR-ULUR DI DESA SAWO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung



Oleh :

OKTAVIANI PUTRI RAHAYU
NPM : 21611100020

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
2025**

**PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN
TRADISI ULUR-ULUR DI DESA SAWO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Telah disetujui oleh :

Tanggal :
Pembimbing Utama,

Tanggal :
Pembimbing pendamping,

Surjanti, SH., M.H
NIDN.0714076401

M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH
NIDN.0724086101

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping,

Surjanti, SH., M.H
NIDN.0714076401

M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH
NIDN.0724086101

Mengetahui

Dekan

Surjanti, SH., M.H
NIDN.0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN TRADISI

ULUR-ULUR DI DESA SAWO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Oktaviani Putri Rahayu
NPM. 21611100020

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal:29 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Surjanti,SH.,MH. (Ketua)
2. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH (Sekretaris)
3. 2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI (Anggota)

Mengetahui,

Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktaviani Putri Rahayu

Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 30 Oktober 2001

N.P.M. : 21611100020

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul: **Peran Lembaga Adat Desa Dalam Melestarikan Tradisi ulur-ulur di Desa Sawo**

Adalah benar-benar hasil tulisan / penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi.

Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Tulungagung, 21 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

(Oktaviani Putri Rahayu)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Adat Desa Dalam Melestarikan Tradisi ulur-ulur di Desa Sawo”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelestarian kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya bangsa, yang harus dijaga dan dilestarikan melalui perlindungan hukum adat. Khususnya di Kabupaten Tulungagung, beragam tradisi dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat memiliki kedudukan yang penting, baik secara sosiokultural maupun yuridis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kearifan lokal menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs Muharsono, M.Si selaku Rektor Universitas Tulungagung
2. Ibu Surjanti S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung juga sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaga untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr.Widowati,S.H.M.HUM selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tulungagung
4. Ibu Retno Sari Dewi, SH.,M.H.,C.Med selaku Ketua Program Studi (Kaprosdi) Fakultas Hukum.
5. Ibu M. Sri Astuti Agustina, S.H.,M.H sebagai Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaga untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.
7. Bapak karsi selaku Pokdarwis Desa Sawo yang telah memberikan informasi mengenai tradisi ulur-ulur
8. Bapak Heri Setyono selaku ketua lembaga adat di desa sawo dan seluruh paguyuban kasepuhan Sendang Tirto Mulyo yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktunya bersedia diwawancarai mengenai sejarah ulur-ulur di Telaga buret serta kepengurusan lembaga adat Desa sawo
9. Kepada Ibu tercintaku mujiaten tidak ada kata sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini, namun dengan penuh cinta dan ketulusan terima kasih atas segalanya, terima kasih sudah melahirkan, merawat, membesarkan ku dengan penuh cinta, terima kasih doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap langkahku, dan aku sudah menyelesaikan kuliahku seperti yang ibu harapan dan inginkan.

10. Kepada Keluarga, terimakasih selalu memberikan nasihat atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun materiil yang tak pernah henti.
11. Kepada Bayu Prasetyawan yang tidak kalah penting kehadirannya, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada suka maupun duka, atas kebersamaan, dukungan, selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Oktaviani Putri Rahayu, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan walau seringkali tidak tahu pasti ke mana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir Dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting terima kasih karena

sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar,
dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat dan pelestarian kearifan lokal.

MOTTO

Setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses menyelesaikan setiap urusan pasti akan di iringi dengan kemudahan. Dengan kesabaran dan ketekunan setiap rintangan dapat dilalui hingga mencapai keberhasilan
“Skripsi bukan tentang siapa yang pintar tapi siapa yang kuat mental”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Adat dan hukum adat.....	7
B. Pengertian kearifan lokal.....	14
C. Unsur-unsur pembentukan hukum adat.....	16
D. Perlindungan hukum terhadap kearifan lokal.....	18
E. Sistem hukum adat	20
F. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat	22
G. Hukum adat sebagai segi aspek kebudayaan.....	24
H. Sifat-sifat umum hukum adat	26
I. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	34

C. Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisa Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Sejarah Tradisi Ulur-ulur di Desa Sawo	36
B. Peran Lembaga Adat Desa Dalam Melestarikan Tradisi Ulur-ulur di Desa Sawo.....	38
C. Pelestarian Tradisi Ulur- Ulur di Telaga Buret.....	43
D. Nilai Yang Terkandung dalam Upacara Ulur-Ulur.....	44
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

Adat istiadat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat secara berulang kali dan terus Menerus serta hal ini turun menurun dari leluhurnya. Tradisi ulur-ulur merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan oleh Warga desa Sawo, Gedangan, Gamping, dan Ngentrong di Kecamatan Campurdarat. Tradisi ini dilakukan sebagai suatu Rasa syukur atas karunia Tuhan atas terlimpahnya rezeki bagi masyarakat sekitarya berupa sumber mata air yang konon Tidak pernah kering. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa upacara adat ulur-ulur ini penting untuk Dilestarikan dan nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari pelestarian upacara adat ulur-ulur. Metode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data dalam Penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan melalui kajian dari beberapa sumber literatur dan studi pustaka untuk Memperoleh keterangan tambahan serta sebagai acuan dalam menghubungkan suatu teori dengan keadaan riil dalam Fenomena yang diteliti. Hasi penelitian menunjukkan bahwa, upacara adat ulur-ulur ini tidak hanya bermanfaat bagi Kelestarian suatu warisan budaya dari nenek moyang, melainkan terdapat nilai dan fungsi lebih dari pelaksanaanya. Hal Ini dapat kita lihat dari pelestarian baik dari kebudayaan lokal maupun lingkungan sekitarnya. Dan untuk nilai-nilai yang Terkandung dalam pelestarian upacara adat ulur-ulur diantaranya adalah nilai religi, sosial, pendidikan, maupun sejarah.

Kata Kunci : Tradisi, Budaya, Upacara Adat Ulur-Ulur

ABSTRACT

Customs are a tradition or habit that has been carried out by the community repeatedly and continuously and this Has been passed down from their ancestors. The ulur-ulur tradition is a tradition carried out by residents of the villages of Sawo, Gedangan, Gamping, and Ngentrong in Campurdarat District. This tradition is carried out as a form of gratitude For God's gift for the abundance of sustenance for the surrounding community in the form of a spring that is said to never Run dry. The purpose of this research is to find out why the Ulur-ulur traditional ceremony is important to be preserved And what values can be taken from the preservation of the Ulur-Ulur traditional ceremony. The method used in this Research is a qualitative research method with a descriptive approach. The source of data in this study is secondary data Obtained through a review of several sources of literature and literature to obtain additional information and as a reference In connecting a theory with the real situation in the phenomenon being studied. The results of the research show that the Traditional ceremony of Ulur-ulur is not only beneficial for the preservation of a cultural heritage from the ancestors, but Also has more value and function than its implementation. We can see this from the preservation of both local culture and The surrounding environment. And for the values contained in the preservation of the Ulur-ulur traditional ceremony Including religious, social, educational, and historical values.

Keywords : Traditions, Culture, Ulur-Ulur Traditional Ceremonies